

PENGEMBANGAN POTENSI DESA

Oleh: Drs. Abdurokhman, M.Pd.
Widyaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas

Abstrak: Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa memiliki potensi baik potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia, serta potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat

Kata kunci: desa, potensi desa, pengembangan potensi desa.



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan Desa antara lain bertujuan *mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; serta. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional*; (UU nomor 6 th 2014 pasal 4). Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki.

Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mapu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indek kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk bisa mewujudkan semua ini maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada baik fisik maupun non-fisik dan memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa harus diseuaikan dengan permasalahan kehidupan atau kebutuhan masyarakat agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas sesuai tujuan yang telah disepakatibersama.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Apa saja macam potensi yang ada di desa?
2. Bagaimana merumuskan permasalahan kehidupan di desa?
3. Langkah-langkah apa saja yang perlu ditempuh dalam pengembangan potensi desa?

PENGERTIAN

Desa

Sebelum kita membahas pengembangan potensi desa perlu dipahami dahulu tentang pengertian desa menurut beberapa sumber.

1. Menurut R. Bintarto;
Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
2. Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

3. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 4 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa Pengaturan Desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Potensi Desa

Potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan (Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.) Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; **Pertama** adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. **Kedua** adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.

Tujuan Pengembangan Potensi Desa

Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah:

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.
6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/ Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program

STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DESA

Agar pengembangan potensi desa bisa terarah sesuai program tujuan yang telah disusun, efisien dari segi tenaga, biaya dan waktu serta efektif sesuai tujuan dalam arti hasilnya benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat maka; **Pertama** perlu dipahami dan potensi apa saja yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan, **Kedua** diidentifikasi permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di desa, **Ketiga** menentukan langkah-langkah pengembangan sesuai potensi yang dimiliki desa dan permasalahan/kebutuhan masyarakat yang dirasakan selama ini.

Macam-macam Potensi Desa

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; **Pertama** adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. **Kedua** adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa

Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi Fisik

- a. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
- b. Air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari.

- c. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah, sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa agraris.
- d. Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.
- e. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
- f. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

2. Potensi Nonfisik

- a. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (gemeinschaft) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan.
- b. Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain
- c. Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompok pencapir, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain.
- d. Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.
- e. Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa.
- f. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. perannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa.

Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Untuk mengetahui secara jelas potensi-potensi apa yang dimiliki desa tentunya perlu dilakukan pendataan secara cermat dengan melibatkan segenap stakeholder desa baik perangkat desa, lembaga-lembaga, dan tokoh masyarakat.

Permasalahan Kehidupan di Desa

Umumnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan di desa adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan
2. Terbatasnya Aksesibilitas dan Rendahnya Kualitas Layanan Pendidikan
3. Terbatasnya Aksesibilitas dan Rendahnya Kualitas Layanan Kesehatan
4. Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha

5. Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Perumahan dan Sanitasi
6. Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Air Bersih
7. Terbatasnya sarana dan prasana wilayah
8. Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah
9. Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, serta Terbatasnya Aksesibilitas Sumber Daya Alam
10. Lemahnya Jaminan Rasa Aman
11. Lemahnya Partisipasi
12. Besarnya Beban Tanggungan Keluarga; dan
13. Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender

Tentunya setiap desa memiliki permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbeda-beda. Dengan mengacu permasalahan yang bersifat umum ini pemerintahan desa bersama masyarakat perlu menginfentarisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi di desanya.

Langkah-langkah Pengembangan

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan obyek-obyek yang bisa dikembangkan.
2. Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasi-fasilitasi yang akan diimplementasikan.
3. Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metoda analisis yang telah ditetapkan.
4. Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan.
5. Merumuskan design atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan” berdasarkan kondisi riil di lapangan.
6. Mengimplementasikan design atau rencana strategis yang telah dihasilkan.

Dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa.

Pengembangan potensi desa yang *partisipasif* dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi pengembangan potensi melalui musyawarah desa yang dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pimpinan Rukun Warga (RW), Pimpinan Rukun Tetangga (RT),

lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat. Dalam sosialisasi ini perlu disampaikan maksud pengembangan potensi desa, langkah-langkah yang perlu ditempuh, dan tugas serta peran masing-masing.

2. Pendataan potensi desa dan kebutuhan masyarakat oleh masing-masing RT, selanjutnya dihimpun dalam rapat RW untuk dikirim ke pemerintah desa.
3. Pemerintah desa menghimpun dan mendata potensi desa dan kebutuhan masyarakat dari setiap RT/RW serta masukan dari lembaga.
4. Musyawarah desa untuk merumuskan potensi desa yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan. Dalam musyawarah ini juga dibentuk Tim-tim pengembang sesuai kebutuhan dan keahliannya.
5. Masing-masing tim pengembang melakukan survey lapangan serta pengkajian untuk merumuskan skala prioritas pengembangan agar benar-benar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. Hasil survey dan pengkajian disampaikan dalam musyawarah desa, untuk disepakati sebagai program pembangunan desa dan dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program Tahunan.
7. Implementasi pengembangan potensi desa dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dalam musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat.
3. Setiap desa tentu memiliki potensi baik potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia, serta potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya,
4. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat
5. Dalam pengembangan potensi desa perlu memberdayakan partisipasi masyarakat agar mereka merasa ikut memiliki dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Depdikbud. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.

Maksudin. (2001). *Strategi pengembangan Potensi Dan Program Desa Binaan/Mitra Kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. II, No. 2 Desember 2001:197-211

Pemerintah Propinsi Jawa Timur. (2010). *Program Pemberdayaan Potensi Desa/ Kelurahan*. Surabaya: Bapermas Jawa Timur

R. Bintarto. (2014) *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*. Diambil pada tanggal 5 Oktober 2014, dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>

Undang-undang. (1999). Undang-undang nomor 22, tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang. (2014). *Undang-Undang, Nomor 6, Tahun 2014, tentang Desa*.